



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER II-11  
putusan.mahkamahagung.go.id  
YOGYAKARTA

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**NOMOR : 01-P/PM II-11/AD/IV/2020**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jupriyono  
Pangkat / NRP : Serma/3930188330972  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 04/Sokaraja  
K e s a t u a n : Kodim 0701/Banyumas  
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 5 September 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Lembereng, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.

**PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA** tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor : BP-02/C-02/III/2020/IV-2 tanggal 13 Maret 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-1/AD/II-10/IV/2020 tanggal 24 Maret 2020.  
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jupriyono Serma NRP 3930188330972 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsida kurungan selama 10 (sepuluh) hari.
3. Barang bukti berupa SIM C Dinas TNI AD atas nama Serma Jupriyono NRP 3930188330972 , dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Patta Imang, S.H. NRP 21930123471271 dan dihadiri Oditur Militer Alexander A.N, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Panitera Pengganti Tambah, S.H. Kapten Chk NRP 21980126151076 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Tambah, S.H.  
Kapten Chk NRP 21980126151076

Patta Imang, S.H.  
Mayor Chk NRP 21930123471271

Keterangan :  
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan di Jalan Purbalingga-Sokaraja Kel. Karang Duren, Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)